

Analisis Yuridis Terhadap Fenomena Praktik Kawin Paksa Sebagai Bentuk Korban Pelecehan Seksual: Perspektif Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Halsya Mahatir Syamsibar ¹, Ilham Abbas ², Sutiawati Sutiawati ³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: Mahatir.syamsibar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemaksaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta menelaahnya dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin yang relevan dengan pembahasan kekerasan seksual, khususnya pemaksaan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS mengkualifikasikan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara dan denda. Pengaturannya ditegaskan dalam Pasal 10 UU TPKS yang mencakup berbagai bentuk pemaksaan yang menimbulkan kekerasan fisik maupun psikologis terhadap korban. Di samping itu, hukum pidana Indonesia juga menekankan perlindungan korban melalui pemenuhan hak-hak korban selama proses penegakan hukum berlangsung. Penelitian ini merekomendasikan penguatan upaya preventif melalui edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak untuk memilih pasangan hidup secara bebas, serta penegakan hukum yang lebih konsisten terhadap perbuatan pemaksaan perkawinan. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih rinci untuk memperkuat perlindungan dan mekanisme rehabilitasi bagi korban.

Kata Kunci: *Pemaksaan Perkawinan, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual*

Abstract

This study aims to identify and analyze the forms of criminal liability for the offence of forced marriage under Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS), and to examine it within the perspective of Indonesian criminal law. The research employs a normative legal method using statutory, legal-theoretical, and doctrinal approaches relevant to sexual violence, particularly forced marriage. The findings show that UU TPKS classifies forced marriage as a sexual violence offence that may give rise to criminal liability in the form of imprisonment and fines. This is expressly regulated in Article 10 of UU TPKS, which covers various forms of coercion resulting in physical and psychological violence against victims. In addition, Indonesian criminal law emphasizes victim protection by ensuring the fulfillment of victims' rights throughout the legal process. This study recommends strengthening preventive measures through public legal education on the right to freely

choose one's life partner, as well as more consistent law enforcement against forced marriage. Furthermore, more detailed regulations are needed to enhance victim protection and to reinforce rehabilitation mechanisms for victims.

Keywords: *Forced Marriage, Criminal Offense, Sexual Violence.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]

Negara telah mengatur tentang perkawinan dengan mengeluarkan ketentuan-ketentuan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan umur yang sesuai bagi seorang perempuan untuk melakukan perkawinan. Hal ini dilakukan untuk mencegah maraknya perkawinan anak atau pernikahan di bawah umur yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi, Hak-Hak Anak dan kesejahteraan hidup khususnya kaum perempuan.[2]

Secara garis besar kekerasan seksual dikelompokkan kedalam 2 (dua) kelompok besar yakni (1) kekerasan dalam bentuk verbal (mengancam) dan kekerasan dalam bentuk tindakan kongkret (memaksa dan memerkosa).⁸ Dalam pengelompokkan kekerasan seksual tersebut, ruang lingkup menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sudah tercakup didalamnya ialah ; Perkawinan anak, Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau pemaksaan perkawinan korban perkosaan[3]

Selain itu perkawinan juga di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1) yang mengakui bahwa perkawinan merupakan hak asasi yang dilindungi. Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur

bahwa pemaksaan perkawinan anak merupakan delik biasa yang dapat diproses secara hukum, meskipun tidak ada laporan atau pengaduan dari korban.[4]

Salah satu contoh yang dilakukan oleh suku sumbah yang melakukan pernikahan secara paksa dengan cara tangkap, merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan seksual bahwa korban mengalami kerugian hak konstitusional yang terjadi tampaknya bertentangan dengan hukum positif karena aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang lainnya yang menyangkut hak-hak perempuan tidak dijalankan bagaimana semestinya.[3]

Sejatinya, perkawinan merupakan suatu ikatan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga. Perkawinan ini merupakan bagian dari siklus hidup yang tidak dapat dipisahkan dari sebagian manusia. Selain perlu dilaksanakan secara sah menurut hukum nasional, sebagai negara yang menghormati eksistensi dari berbagai agama tentunya perkawinan juga wajib dilaksanakan atas dasar ajaran agama sehingga demikian pentingnya suatu momen perkawinan tersebut yang membawa dampak besar dalam kehidupan pribadi manusia karena melibatkan banyak aspek dan juga pihak. [5]

Melihat daripada penting dan sakralnya suatu perkawinan tersebut, maka perkawinan wajib dilaksanakan atas dasar kerelaan hati dan keinginan dari pihak laki laki maupun perempuan sebagaimana telah diatur sebagai syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, di Indonesia sendiri sering terjadi kasus-kasus dimana perkawinan terjadi bukan atas dasar keinginan dari pihak-pihak di dalamnya, namun perkawinan tersebut terjadi dikarenakan adanya paksaan yang mana sudah seharusnya suatu perkawinan didasarkan atas suka sama suka dari kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Sejatinya, paksaan atas terjadinya suatu perkawinan ini dapat menjadi suatu perbuatan pidana. Terlebih lagi berkaitan dengan perbuatan pemaksaan perkawinan yang dapat dikorelasikan dengan adanya suatu kekerasan seksual dalam rumah tangga.[1]

Berkaitan dengan adanya kasus-kasus pemaksaan perkawinan yang marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, nyatanya memberi dampak lebih dari sekedar sebuah

pemaksaan atau pembatasan terhadap hak individu untuk memilih. Nyatanya, salah satu faktor penyebab kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah pemaksaan perkawinan, yang mana suatu pemaksaan perkawinan berpotensi masuk dalam ranah kekerasan seksual yang berkaitan dengan rumah tangga. Sehingga pemaksaan atas terjadinya suatu perkawinan tidaklah dapat dianggap sebagai hal biasa dan tentunya berdampak atas terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga. [6]

Salah satu kekerasan seksual yang dimungkinkan terjadi dalam rumah tangga yang ada karena dipaksakan adalah pemaksaan melakukan hubungan seksual atau marital rape. Hubungan seksual yang terjadi dalam perkawinan yang dipaksakan namun dilakukan atas dasar suka sama suka sangat dimungkinkan terjadi apabila kedua belah pihak telah merasa menerima perkawinan tersebut. Namun demikian jika adanya pemaksaan perkawinan yang diikuti pula dengan paksaan melakukan hubungan seksual dalam rumah tangga tentunya merupakan hal fatal yang terjadi dalam perkawinan yang dipaksakan dan dapat menjadi perbuatan yang dapat dipidana.[7]

Secara garis besar kekerasan seksual dikelompokkan kedalam 2 (dua) kelompok besar yakni (1) kekerasan dalam bentuk verbal (mengancam) dan kekerasan dalam bentuk tindakan kongkret (memaksa dan memerkosa). Dalam pengelompokkan kekerasan seksual tersebut, ruang lingkup menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sudah tercakup didalamnya ialah ; Perkawinan anak, Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau pemaksaan perkawinan korban perkosaan.

Ada juga beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pemaksaan perkawinan, antara lain ketika telah terjadi perzinahan antara laki-laki dan perempuan yang belum mempunyai ikatan perkawinan, antara pelaku pemerkosaan dan korban pemerkosaan, tradisi adat untuk dinikahkan, karena kehamilan, dan ada pula dipaksakan menikah karena utang piutang. Sementara itu pada salah satu atau keduanya belum siap untuk menikah.[8]

Pencegahan dan ancaman hukuman pidana terhadap pemaksaan perkawinan adalah bagian penting dalam perlindungan perempuan dan anak. Diskriminasi terhadap perempuan dan anak, dan posisi perempuan dan anak yang rentan menyebabkan

berbagai peraturan perundangan diberlakukan dalam upaya memberikan perlindungan hukumnya.

Ristina Yudhanti mengemukakan, kedua mempunyai pengaruh penting terhadap diskriminasi pada wanita, karena budaya patriarki, dimana kaum maskulin lebih mendominasi daripada kaum perempuan. Jadi ketika ada kewajaran yang harus diterima. Budaya seperti ini sangat mempengaruhi isu regulasi yang dibuat dalam legislatif.

Pemaksaan perkawinan mempunyai dampak buruk yang sangat besar, hal ini dapat mengintimidasi keselamatan jiwa perempuan, seperti depresi, trauma psikis, stigma negatif, konflik keluarga, perceraian, perselingkuhan, pengucilan sosial, hingga bunuh diri akibat putus asa. Perkawinan paksa juga dapat berdampak pada fungsi reproduksi perempuan seperti kekerasan seksual dalam perkawinan melalui pemaksaan intim, terancamnya pendidikan perempuan yang mengakibatkan putusnya pendidikan, serta dapat juga menyebabkan rapuhnya ekonomi yang mengancam keutuhan keluarga yang dapat berdampak pada penelantaran. [9]

Akan menjadi masalah apabila perkawinan tidak didasari atas keinginan individu masing-masing pasangan melainkan didasari atas paksaan dari pihak lain yang tidak mempertimbangkan kemaslahatan individu yang bersangkutan. Pemaksaan perkawinan bisa dilakukan atas keinginan seseorang untuk memaksa orang lain agar menikah dengannya, atau dengan orang lain yang diinginkannya. Memaksa seseorang untuk menikah adalah tindakan yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) atau hak setiap individu untuk mendapatkan kesempatan melakukan apa yang dikehendakinya. Selain bertentangan dengan HAM, pemaksaan perkawinan juga menjadi penyebab terjadinya kejahatan seksual melalui adanya intimidasi hubungan seksual akibat pelaksanaan perkawinan yang tidak dikehendaki oleh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan.

Komnas perempuan juga menjelaskan tentang orang-orang yang paling rentan mengalami pemaksaan perkawinan. Mayoritas perkawinan menyasar perempuan dan anak perempuan. Tandasnya komnas perempuan mengatakan pemaksaan perkawinan lebih menyasar ada perempuan karena posisi subordinat dalam masyarakat.

Penggunaan kekerasan dan atau paksaan terhadap seseorang untuk melangsungkan perkawinan menjadi unsur pemaksaan perkawinan.[1]

Padahal legalitas perkawinan anak telah dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin. Praktik pemaksaan perkawinan dalam lingkup sosial menghasilkan akibat yang merugikan bagi para korban, termasuk dampak berupa trauma psikologis, gangguan dalam hal reproduksi, perselingkuhan, terjadinya perceraian, serta konflik di dalam lingkungan keluarga, bahkan dapat memberikan dampak yang fatal seperti bunuh diri.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menghubungkan ketentuan hukum positif dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa objek kajian penelitian bertumpu pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Perspektif Hukum Pidana Indonesia Mengenai Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, terutama terkait dengan hak untuk memilih pasangan hidup secara bebas. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pemaksaan perkawinan telah mendapatkan pengaturan yang lebih jelas setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sebelum UU ini, pemaksaan perkawinan tidak memiliki ketentuan yang jelas dalam hukum pidana Indonesia dan sering dianggap sebagai bagian dari adat atau tradisi yang sulit untuk diintervensi secara hukum. Namun, dengan adanya UU TPKS,

pemaksaan perkawinan kini diakui sebagai tindak pidana yang dapat diproses melalui jalur hukum.

Menurut Pasal 10 ayat (1) UU TPKS, setiap orang yang secara melawan hukum memaksa atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melaksanakan perkawinan dengan orang lain, baik dengan paksaan fisik maupun psikologis, dapat dipidana. Hal ini menegaskan bahwa pemaksaan perkawinan bukan hanya pelanggaran terhadap individu, tetapi juga pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku di Indonesia. UU TPKS mengatur dengan tegas bahwa perbuatan pemaksaan perkawinan harus ditindak, baik berupa tekanan fisik maupun tekanan mental, yang dapat merugikan korban secara psikologis dan fisik.[10]

Lebih lanjut, pemaksaan perkawinan dalam perspektif hukum pidana Indonesia bisa dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 4 ayat (1) huruf e UU TPKS menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual meliputi berbagai bentuk perbuatan yang merugikan korban, termasuk pemaksaan perkawinan. Hal ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, di mana sering terjadi pemaksaan perkawinan dalam praktik budaya tertentu yang tidak memberikan ruang bagi korban untuk memberikan persetujuan secara bebas. Dalam banyak kasus, tekanan dari keluarga atau masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya pemaksaan tersebut.

Meskipun demikian, dalam sejarah hukum Indonesia, pemaksaan perkawinan sebelumnya tidak selalu dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual. Praktik ini lebih sering dipandang sebagai bagian dari tradisi yang sah, dan seringkali mendapatkan pembenaran dalam masyarakat. Namun, dengan lahirnya UU TPKS, ada perubahan signifikan dalam pandangan hukum mengenai pemaksaan perkawinan. Hukum pidana kini melihat bahwa praktik pemaksaan perkawinan sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

UU TPKS juga memberikan perlindungan khusus kepada korban pemaksaan perkawinan. Pasal 21 UU TPKS menegaskan pentingnya peran penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara kekerasan seksual untuk memenuhi

persyaratan yang sesuai dengan perspektif hak asasi manusia dan kebutuhan korban. Dengan adanya pasal ini, hukum pidana Indonesia menunjukkan komitmennya untuk memberikan keadilan kepada korban dan memperhatikan hak-hak mereka, yang seringkali terabaikan dalam proses-proses hukum sebelumnya.[11]

Selain itu, UU TPKS juga mengatur hak-hak korban pemaksaan perkawinan yang mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, layanan psikologis, dan rehabilitasi. Hal ini sangat penting mengingat dampak psikologis yang ditimbulkan oleh pemaksaan perkawinan bisa sangat berat dan mempengaruhi kualitas hidup korban dalam jangka panjang. Dukungan bagi korban juga diatur dengan rinci dalam undang-undang ini, dengan tujuan untuk membantu mereka pulih dari trauma yang ditimbulkan oleh pengalaman tersebut.

Pada kenyataannya, pemaksaan perkawinan sering terjadi di daerah-daerah tertentu di Indonesia yang memiliki tradisi atau adat istiadat yang kuat. Salah satu contoh adalah praktik kawin tangkap yang terjadi di beberapa daerah seperti Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dalam tradisi ini, calon mempelai wanita "ditangkap" oleh calon mempelai pria dan dipaksa untuk menikah. Tradisi ini, meskipun masih diterima dalam beberapa komunitas, seringkali melibatkan paksaan dan kekerasan, yang jelas melanggar hak-hak individu. Di Indonesia, praktik seperti ini kini dianggap ilegal dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.[12]

UU TPKS memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pemaksaan perkawinan yang terjadi dalam bentuk apapun. Namun, untuk menanggulangi praktik-praktik seperti kawin tangkap dan pemaksaan perkawinan lainnya, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk melalui pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak individu. Pemaksaan perkawinan adalah isu sosial yang tidak hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan hukum saja, tetapi juga dengan pendekatan sosial dan budaya.

Selanjutnya, dalam implementasi UU TPKS, penting untuk melibatkan masyarakat adat dalam upaya pencegahan pemaksaan perkawinan. Masyarakat adat memegang peranan penting dalam melestarikan tradisi, tetapi tradisi yang melanggar hak-hak individu, seperti pemaksaan perkawinan, harus dihentikan. Oleh karena itu,

penyuluhan dan pendidikan tentang hak asasi manusia perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup dihormati, bahkan dalam konteks tradisi atau adat.

Pemaksaan perkawinan juga sering melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, terutama oleh orang tua atau pihak yang memiliki otoritas dalam keluarga. Dalam hal ini, hukum pidana Indonesia menilai bahwa penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa seseorang menikah adalah pelanggaran yang serius, yang harus ditindak dengan tegas. Dalam hal ini, UU TPKS memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak mereka yang memanfaatkan posisinya untuk mengendalikan atau memaksa seseorang untuk menikah.[13]

UU TPKS juga menekankan pentingnya penanganan yang lebih baik terhadap korban pemaksaan perkawinan. Tidak hanya aspek hukum yang perlu diperhatikan, tetapi juga aspek sosial dan psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, selain memberikan perlindungan hukum, penting untuk menyediakan layanan pemulihan bagi korban, yang meliputi layanan psikologis, sosial, dan rehabilitasi.

Penting untuk diingat bahwa pemaksaan perkawinan adalah tindak pidana yang dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban, baik dari sisi fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, penanganan terhadap kasus pemaksaan perkawinan memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga sosial, serta masyarakat itu sendiri. Dengan adanya UU TPKS, Indonesia kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk menanggulangi dan mencegah pemaksaan perkawinan, serta memberikan perlindungan kepada korban yang terkena dampak.

Evaluasi terhadap implementasi UU TPKS juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas hukum ini dalam menangani pemaksaan perkawinan dan tindak pidana kekerasan seksual lainnya. Pemerintah bersama masyarakat perlu memastikan bahwa UU ini dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi korban dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di masa depan.

Secara keseluruhan, perspektif hukum pidana Indonesia mengenai pemaksaan perkawinan telah mengalami perubahan signifikan dengan adanya UU TPKS.

Pemaksaan perkawinan kini tidak hanya dilihat sebagai masalah individu, tetapi juga sebagai masalah sosial yang membutuhkan penanganan hukum yang serius dan komprehensif. Dengan penegakan hukum yang tegas, diharapkan pemaksaan perkawinan dapat diminimalisir, dan korban dapat mendapatkan keadilan serta pemulihan yang layak.

2. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Pemaksaan perkawinan dalam konteks hukum pidana Indonesia merupakan pelanggaran serius yang harus direspons dengan pertanggungjawaban pidana yang tegas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pemaksaan perkawinan dipandang sebagai tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk memilih pasangan hidup secara bebas. Pasal 10 UU TPKS secara eksplisit mengatur tentang pemaksaan perkawinan, dengan menekankan bahwa siapa pun yang melakukan tindakan ini harus dipertanggungjawabkan secara pidana.[7]

Pertanggungjawaban pidana terhadap pemaksaan perkawinan menurut UU TPKS mencakup sejumlah unsur yang harus dibuktikan dalam proses hukum. Dalam hal ini, unsur-unsur yang terkait dengan perbuatan pidana pemaksaan perkawinan adalah adanya tindakan kekerasan fisik atau psikologis yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui penyalahgunaan kekuasaan. Pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang memiliki otoritas terhadap korban, seperti orang tua, keluarga, atau pihak ketiga, merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang perlu diproses secara hukum.

Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam hal ini berfokus pada pembuktian bahwa tindakan pemaksaan perkawinan dilakukan dengan cara yang melawan hukum, tanpa persetujuan korban, dan dengan cara yang merugikan korban baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, bagi pelaku pemaksaan perkawinan, mereka

dapat dijerat dengan hukuman pidana yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU TPKS.

Dalam Pasal 10 ayat (1) UU TPKS, disebutkan bahwa pemaksaan perkawinan adalah tindak pidana yang dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pemaksaan perkawinan tidak hanya berbentuk hukuman penjara, tetapi juga dapat dikenakan denda yang harus dibayar oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tindakannya. Pidana penjara yang dijatuhkan dapat bervariasi, tergantung pada tingkat keparahan dari perbuatan pidana yang dilakukan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban.[13]

Selain itu, dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, dijelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual yang terkait dengan pemaksaan perkawinan juga dapat dikenakan hukuman tambahan berupa tindakan rehabilitasi bagi pelaku. Rehabilitasi ini bertujuan untuk memberikan pemulihan bagi pelaku, agar mereka dapat memahami kesalahan yang dilakukan dan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Rehabilitasi ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana yang penting untuk memastikan bahwa pelaku dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri.[14]

Penting untuk dicatat bahwa UU TPKS juga memperhatikan hak-hak korban dalam proses pertanggungjawaban pidana ini. Pasal 21 UU TPKS mengatur bahwa proses hukum terhadap pelaku pemaksaan perkawinan harus melibatkan perlindungan terhadap korban, termasuk dalam hal perlakuan yang sensitif terhadap kondisi psikologis korban. Korban berhak untuk mendapatkan pendampingan hukum, layanan rehabilitasi psikologis, serta perlindungan hukum yang memadai selama proses hukum berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pemaksaan perkawinan, hak-hak korban tetap menjadi prioritas utama.

Selain itu, apabila pemaksaan perkawinan melibatkan unsur kekerasan fisik, pelaku dapat dijerat dengan pidana yang lebih berat sesuai dengan ketentuan yang ada

dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Misalnya, apabila dalam proses pemaksaan perkawinan tersebut terdapat tindakan penganiayaan atau kekerasan fisik lainnya, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal yang mengatur tentang kekerasan fisik dalam KUHP, seperti Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap pemaksaan perkawinan, faktor sosial dan budaya juga perlu diperhatikan. Sebab, dalam beberapa kasus, pemaksaan perkawinan terjadi karena tekanan sosial atau budaya yang ada dalam masyarakat, terutama di daerah-daerah tertentu di Indonesia yang masih menganggap pemaksaan perkawinan sebagai hal yang wajar. Oleh karena itu, dalam memberikan pertanggungjawaban pidana, penting untuk tidak hanya melihat pelaku secara individu, tetapi juga untuk mengkaji faktor-faktor sosial dan budaya yang mendorong terjadinya pemaksaan tersebut.[1]

Dengan adanya UU TPKS, diharapkan terjadi perubahan paradigma dalam masyarakat terkait pemaksaan perkawinan. Praktik ini yang dahulu sering dianggap sebagai bagian dari adat atau tradisi kini dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang harus diberantas. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pemaksaan perkawinan perlu dilakukan dengan tegas dan tidak pandang bulu, tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap korban dan pemulihan mereka.[15]

Secara keseluruhan, UU TPKS memberikan landasan hukum yang kuat untuk menanggulangi pemaksaan perkawinan dan memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Implementasi dari undang-undang ini harus dilakukan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, penanganan yang lebih sensitif terhadap korban dan pendekatan yang tegas terhadap pelaku merupakan kunci untuk menciptakan keadilan dan mencegah terjadinya pemaksaan perkawinan di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Perspektif hukum pidana Indonesia terhadap pemaksaan perkawinan, dapat disimpulkan bahwa praktik pemaksaan perkawinan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum yang kuat untuk menanggulangi tindak pidana ini dengan memandang pemaksaan perkawinan sebagai bentuk kekerasan seksual. Dengan demikian, pemaksaan perkawinan kini diproses secara hukum, baik dengan pidana penjara maupun denda, serta pemberian perlindungan khusus bagi korban melalui sistem rehabilitasi dan pendampingan hukum.

E. REFERENSI

- [1] A. C. Cindrapole, R. Balqis, A. Aksan, and A. F. Erang, "DISPENSASI KAWIN : PEMENUHAN HAK ANAK ATAU CELAH EKSPLOITASI? Marriage Dispensation : Fulfillment of Children ' s Rights or Exploitation Loopholes ?," *Law Rev. J.*, vol. 5, no. 1, pp. 91–114, 2026.
- [2] F. Karim, "Reformasi Hukum Pengaruh Perubahan Batas Usia Kawin Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah oleh Pengadilan Agama Limboto," *Reformasi Huk.*, vol. 28, no. 3, pp. 218–233, 2024.
- [3] S. L. Andriati, M. Sari, and W. Wulandari, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No . 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No . 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Binamulia Huk. Vol.*, vol. 11, no. 16, pp. 59–68, 2022, doi: 10.37893/jbh.v11i1.673.
- [4] A. Aslami, Djanuardi, and F. U. Nasution, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Ulil Albab J. Ilm. Multidisiplin*, vol. 2, no. 10, pp. 4572–4583, 2023.
- [5] F. Al Amruzi, "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri," *Al-Adl J. Huk.*, vol. 14, no. 1, p. 1, 2022, doi: 10.31602/al-adl.v14i1.5834.
- [6] M. H. Sebyar, "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan

- Agama Panyambungan," *J. Indones. Comp. Syari'ah Law*, vol. 5, no. 1, pp. 1–14, 2022.
- [7] M. Sanusi, C. Zainuddin, and S. Aprita, "Implementasi Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," *Innov. J. Soc. Sci. Res. Vol.*, vol. 4, pp. 9838–9857, 2024.
- [8] C. M. Tahir *et al.*, "Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Prinsip Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung," *J. Kertha Semaya*, vol. 13, no. 11, pp. 2522–2535, 2025.
- [9] D. G. S. Ngurah Bagus Arya Bhaskara, I Nyoman Gede Sugiarta, "Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Eksploitasi Perdagangan Anak Dengan Modus Perkawinan," *J. Konstr. Huk. /*, vol. 2, no. 1, pp. 5–9, 2021.
- [10] L. Safira, "Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin dari pengadilan," *J. Ilmu Huk. Kenotariatan Fak. Huk. Unpad*, vol. 4, pp. 210–225, 2021.
- [11] I. Y. N. Ramdan Wagianto, Hawa' Hidayatul Hikmiyyah, Imam Syafi'i, "Dispensasi Kawin, Keadilan Gender, dan The Best Interest Of Child : Analisis Relasi Kuasa dalam Pertimbangan Hakim," *Al-Qadlaya J. Huk. Kel. Islam*, vol. 5, no. 1, 2025.
- [12] A. Tanjung, "Peran dan Diskresi Hakim Pengadilan Agama dalam Menangani Permohonan Dispensasi Kawin : Studi Socio-Legal atas Praktik Hukum dan Budaya Lokal [The Role and Discretion of Religious Court Judges in Handling Marriage Dispensation Applications: A Socio-Legal," *Semin. Nas. Huk. Kel. Islam*, vol. 1, no. 5, pp. 191–207, 2019.
- [13] Badan Pusat Statistik, "Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda," *Badan Pus. Stat.*, pp. 6–10, 2020.
- [14] R. K. Wardhani, "Alasan Khusus Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Atas Dasar Alasan Tidak Mendesak," 2024.
- [15] Ilham Yuli Isdiyanto, "Max Weber vs Émile Durkheim: Pertarungan Paradigma dalam dalam Sosiologi Hukum di Indonesia," *J. Huk. Pembang.*, vol. 55, no. 1, pp. 209–230,

Jurnal Dialogica

Volume 1 Issue 2 Tahun 2026

2025, doi: 10.21143/jhp.vol55.no.2.1782.